

# **WALIKOTA SURABAYA**

# KEPUTUSAN NALIKOTA SURABAYA

NUMBER 27 TAHUN 2000

**TENTANG** 

TUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PT. NAHANA WISMA PERMAI

#### **WALIKOTA SURABAYA**

#### Den Embano

- : 1. bahwa Pemerintah Kota Surabaya menguasai dan mengelola tanah seluas ± 31.358 m2, yang terletak di Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, berdasarkan Pembebasan pada tahun 1977 seluas ± 22.460 m2, tahun 1981 seluas ± 4.398 m2 dan tahun 1983 seluas ± 4.500 m2;
  - 2. bahwa tanah dimaksud diatas semula direncanakan untuk perluasan Makam Umum tetapi mengingat kurang memenuhi persyaratan luas untuk makam Umum jangka panjang sehingga dialihkan di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
  - 3. bahwa untuk menunjang pemerataan Pembangunan di Wilayah Surabaya Timur dan penyediaan/pemenuhan kebutuhan peruntukan dan memandang letak lokasi bersebelahan dengan kawasan Real Estate PT. Wahana Wisma Permai, sehingga sangat cocok digunakan untuk perluasan kawasan perumahan;
  - 4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Wahana Wisma Permai.

# **Bangings** t

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :
  - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
- 5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualah dan atau pemindah tanganah barangbarang yang dimiliki/dikuasai Negara;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
- Memberhatikan : 1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 02 Tahun 1991 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Kelurahan di Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - 2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 4 Januari 1991 Nomor 3 Tahun 1991 tentang Persetujuan Pemindahan Kantor Camat Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
  - 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 1991 Nomor 593/4906/PUOD perihal Persetujuan Prinsip tukar menukar tanah dan bangunan antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Walikota Surabaya tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antara Pemerintah KotaSurabaya dengan PT. Wahana Wisma Permai.

### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya terletak di Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas  $\pm$  31.358 m2 dengan tanah milik PT. Wahana Nisma Permai terletak di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Medokan Semampir seluas  $\pm$  150.000 m2.

## Pasal 2

Semua biaya yang diperlukan untuk pengurusan/penyelesaian tukar menukar dimaksud Pasal 1 diatas menjadi beban dan tanggung jawab Pihak PT. Wahana Wisma Permai.

# Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Diumumkan dalam lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri D1 No 1 Tgl 17/- 2000

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 jumi 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRANIRO